

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hadirnya anak dalam kehidupan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan seseorang memberlangsungkan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Tidak heran jika terdapat pandangan seseorang bahwa dalam berlangsungnya perkawinan namun tidak ada hadirnya anak di tengah-tengah kehidupan tersebut maka akan terasa sangat hampa dikarenakan adanya satu unsur yg menyebabkan keluarga tidak utuh.¹

Dalam segi keharmonisan perkawinan tidak memiliki anak akan menyebabkan hubungan tidak harmonis. Bahkan tidak jarang juga hingga terjadi perceraian. Salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak adalah dengan cara mengasuh anak orang lain atau melakukan pengangkatan anak. Dalam kehidupan kita terkenal dengan istilah adopsi anak. Orang tua yang memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak perbuatan mereka sangat terpuji dan besar akan pahala yang mereka dapat. Tujuan mereka pasti baik yakni memelihara anak tersebut dengan limpahan kasih sayang, dan sebagian besar orang tua memutuskan untuk melakukan pengangkatan

¹ Muderis Zaini, “*Adopsi Sebagai Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 54

anak karena mereka belum atau bahkan tidak diberi kesempatan untuk memiliki keturunan oleh Allah swt.²

Proses pengangkatan anak ini akan menimbulkan banyak akibat hukum yang menyertai proses tersebut. Akibat hukum yang akan timbul yaitu berkaitan dengan kedudukan dan status anak angkat yang dapat dilihat dari sudut pandang hukum. Status anak angkat dan anak kandung pastinya akan berbeda jika di lihat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum islam. Status dan kedudukan yang dimaksudkan tersebut meliputi hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, serta hubungan-hubungan yang lainnya yang berkaitan dengan pasangan dan anak angkat.³

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaannya keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab merawat, mendidilk, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga.⁴

Seorang anak angkat tidak mendapatkan waris orang tua angkatnya, akan tetapi diperbolehkan mendapatkan wasiat wajibah.

Hukum islam dalam mengatur ahli waris didasarkan pada adanya

² Muderis Zaini, “*Adopsi Sebagai Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 55

³ Muhammad Iqbal Sanubari, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kuhperdata (Studi Komparasi)*”, Mataram : 2023, Hal.10

⁴ Angga Choirur Rizal Siahaan, “*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)*”, Bekasi : 2023, Hal.24

pernikahan, hubungan pertalian darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Adanya pernikahan akan menyebabkan hak waris-memewarisi antara pasangan suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak.⁵

Wasiat wajibah merupakan hal baru yang telah diatur dalam hukum Islam Indonesia yang di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara teori wasiat wajibah diartikan suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Wasiat wajibah bersifat wajib, sehingga ketika pemilik harta tidak berwasiat, maka wasiat dianggap tetap berlaku dan bisa dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.⁶

Di Indonesia, wasiat wajibah diutamakan untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam KHI pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Permasalahan pengangkatan anak ternyata tidak hanya berdampak sosial, seperti terjalin ikatan emosional dan ikatan kasih sayang terhadap anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi ada dampak lain yang timbul seperti pengakuan orang tua angkat terhadap anak angkatnya atas harta peninggalanya. Kebanyakan orang tua angkat akan memberikan atau menitipkan hartanya kepada anak

⁵ Maya Kurniawati, *Praktik Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat Di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*, Kediri : 2023, Hal.35

⁶ Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, Hal. 45

angkat tersebut. Maka dengan demikian telah di cantumkan dalam KHI Pasal 209 tersebut yang menjelaskan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷

Berdasarkan observasi yang diperoleh peneliti di desa Paron kecamatan Ngasem kabupaten Kediri, pada peristiwa pengangkatan anak, banyak masyarakat yang tidak mengerti akan wasiat wajibah, salah satunya yakni orang tua yang melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum islam sendiri, sudah dijelaskan bahwa anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, namun mendapatkan wasiat wajibah dan hibah dari orang tua angkatnya. Sehingga dalam rencananya, para orang tua yang melakukan pengangkatan anak di Desa Paron, berencana untuk memberikan waris terhadap anak angkatnya.

Namun demikian, dalam wawancara dengan pemuka agama setempat, sebenarnya beliau menyatakan bahwa konsep wasiat wajibah sebenarnya sudah di edukasi kan kepada masyarakat setempat secara tidak langsung dan belum masif. Sehingga muncul permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas.⁸

Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap masyarakat umum dan keluarga yang memutuskan untuk melakukan pengangkatan

⁷ Murdiono, “*Konsep Wasiat Wajibah menurut Tuan Guru Dan Implementasinya Dikecamatan Praya Barat Lombok Tengah*”, Mataram 2018, Hal.35

⁸ Hasil wawancara dengan pemuka agama setempat, 10 November 2023

anak di desa Paron, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di antaranya yaitu:

1. Orang tua angkat berinisial S dan R. Usia perkawinannya sekarang 50 tahun. Mereka memutuskan untuk mengangkat anak di usia pernikahan mereka kurang lebih 7 tahun. Mereka mengangkat anak sebagai pemancing kehamilan sang istri. Anak yang mereka angkat pada saat itu berusia 2 tahun. Dalam keluarga ini terhadap wasiat wajibah belum mengetahui maksud dari wasiat wajibah tersebut. Sehingga rancangan pembagian warisan terhadap anak angkat masih dengan sistem pembagian waris.
2. Orang tua angkat berinisial J dan S. Pasangan ini sudah menikah hampir 15 tahun. Mereka melakukan pengangkatan anak karena sampai di usia pernikahan 10 tahun mereka belum dikaruniai momongan. Dan sampai saat ini pun mereka masih belum dikaruniai keturunan. Anak yang di adopsi ini berjenis kelamin perempuan. Dalam konsep pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam, mereka mengakui bahwa belum faham. Maka dari itu terkait warisan mereka, akan sepenuhnya diberikan kepada anak angkat. Dan dari permasalahan ini menyebabkan ahli waris tidak terima
3. Orang tua berinisial D dan A. Pasangan ini menikah sudah hampir 20 tahun. Sampai saat ini mereka belum diberikan keturunan oleh Allah SWT. Mereka sebenarnya tidak mau mengadopsi anak. Sampai detik ini pun pasangan ini masih mendamba anak kandung sendiri. Terhadap

waris anak angkat, keluarga ini sudah berencana untuk menggunakan konsep wasiat wajibah dalam KHI. Namun ada ahli waris yang kurang setuju dengan konsep tersebut.

4. Masyarakat bernisial Bapak T. Terhadap wasiat wajibah, Bapak T belum mengetahui dan masih terdengar asing terhadap wasiat wasiat wajibah tersebut.
5. Masyarakat berinisial Ibu ST. Terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat, Ibu ST belum mengetahui dan masih terdengar asing dengan wasiat wajibah tersebut.
6. Masyarakat berinisial Ibu M. Terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat, Ibu M belum mengetahui dan masih terdengar asing dengan wasiat wajibah tersebut.
7. Tokoh Agama Islam berinisial Bapak IA. Bapak IA faham dan setuju dengan adanya konsep wasiat wajibah dalam menyikapi permasalahan pembagian harta waris terhadap anak angkat
8. Perangkat Desa Berinisial Bapak T. Bapak T sudah memahami konsep wasiat wajibah untuk anak angkat.

Dengan demikian peneliti tertarik pada permasalahan tersebut. Penelitian ini terfokus pada sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap konsep wasiat wajibah perspektif Kompilasi Hukum Islam Maka dengan demikian penelitian ini diberi judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Wasiat**

**Wajibah Bagi Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap wasiat wajibah ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri terhadap wasiat wajibah
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, terhadap konsep wasiat wajibah perspektik Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang Manfaat sebuah penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, dalam penelitian ini yang Berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”**

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Penulis, IAIN Kediri, dan Masyarakat.

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap konsep wasiat wajibah yang sesuai KHI terhadap anak angkat

b. IAIN Kediri

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Kediri agar dapat dijadikan sebagai penambah

pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi responden dan siapapun yang membaca penelitian ini. Terutama bagi responden yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini juga bagi pembaca yang akan membaca penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhamad Iqbal Sanubari, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023),

Dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan kuhperdata (Studi Komparasi), bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan tentang status hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh Muhamad Iqbal Sanubari. Perbedaannya terdapat pada prespekti hukum yang dipakai. Jika penelitian Muhamad Iqbal Sanubari memakai prespektif kuhperdata dan KHI, maka penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya menggunakan prespektif KHI.⁹

2. Angga Choirur Rizal Siahaan, (Universitas Islam 45 Bekasi).

Dalam skripsinya yang berjudul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)”, di jelaskan bahwa dalam penentuan kadar perolehan harta atau benda yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah antara prespektif Ibnu Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama memberikan batasan untuk tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan pewasiat.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Choirur Rizal Siahaan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada prespektif hukum yang dipakai. Jika penelitian Angga Choirur Rizal Siahaan memakai prespektif Ibnu Hazm, maka peneliti memakai prespektif Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

3. Muhammad Naufal Shidiq, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

⁹ Muhammad Iqbal Sanubari, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kuhperdata (Studi Komparasi)*”, Universitas Muhammadiyah Mataram : 2023,

¹⁰ Angga Choirur Rizal Siahaan, “*Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)*”, Universitas Islam Bekasi : 2023

Dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dan NonMuslim)”, Wasiat wajibah untuk anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan wasiat wajibah untuk anak beda agama diatur dalam yurisprudensi dan batasan wasiat wajibah untuk anak angkat hanya terbatas tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan pewaris, sedangkan anak beda agama ada batasan lainnya yaitu tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengannya.

Penelitian Muhammad Naufal Shidiq berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaanya terdapat pada fokus penelitian, jika penelitian Muhammad Naufal Shidiq terfokus pada anak angkat dan ahli waris beda agama maka konsen peneliti hanya terfokus pada anak angkat saja.¹¹

4. Maya Kurniawati, (IAIN Kediri:2023)

Dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pemberian Warisan Kepada Anak Angkat Di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”, praktik pemberian harta waris kepada anak angkat yang terjadi di Kelurahan Dandangan ini menggunakan hukum adat yaitu tergantung kepada kesepakatan keluarga masing-masing untuk masalah pembagian harta waris. Ada

¹¹ Muhammad Naufal Shidiq, “*Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dan NonMuslim)*”, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta 2022

dua faktor yang menyebabkan masih adanya tradisi pemberian harta waris terhadap anak angkat ini yang pertama faktor sosial yaitu masyarakat yang menganggap anak angkat seperti anak kandung dan boleh mendapatkan waris yang kedua yaitu faktor pemahaman agama yang kurang yaitu masyarakat yang menganggap bahwa pembagian waris dalam waris Islam tidak adil karena pembagiannya tidak merata. Oleh karena itu maka masyarakat tidak menggunakan hukum Islam untuk masalah pembagian harta waris akan tetapi menggunakan hukum yang berlaku di dalam lingkungan mereka sendiri.

Penelitian maya kurniawati berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian Maya Kurniawati berdasarkan prespektif sosiologi hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prespektif KHI.¹²

¹²Maya Kurniawati, "*Praktik Pemberian Warisan Kepada Anak Angkat Di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*", IAIN Kediri 2023